



Analisis Dalam Perbandingan Penerapan Hukum Syari'ah Dan Hukum Konvensional Indonesia; Implikasi Transaksi Jual Beli di Masyarakat Ciheuleut Kota Bogor

Muhammad Rakasyah Pratama¹, Muhammadiyah Umarputra², Putri Nurindah Sari³, Rizma Aulia Ramdani⁴, Shafira Aulia Putri⁵, Fedya Batara Trisya Sukmana⁶, Mahipal⁷

Universitas Pakuan Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia¹⁻⁷

Email Korespondensi: rakasyahpratama128@gmail.com*, didyumarputra@gmail.com, pnurindah22@gmail.com, rizmaaulia50@gmail.com, shafiraputri1814@gmail.com, fbtrisya@gmail.com

Article received: 02 April 2025, Review process: 10 April 2025

Article Accepted: 27 April 2025, Article published: 01 Mei 2025

ABSTRACT

A comparison between Sharia and conventional economic law is important in understanding the different approaches used in modern economic systems. This research aims to analyze the principles, methodology, and application of sharia and conventional law. The approach in this study uses a comparative method, data collection techniques with interviews, informants in this study are sellers and visitors to stalls in the Ciheuleut area of Bogor City, Data analysis techniques are carried out by data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that conventional economic law focuses on profit, market efficiency, and risk management without considering religious aspects. In contrast, Sharia economic law emphasizes religious values, transparency and the concept of risk sharing. An understanding of these two systems can provide insights to create economic policies that are more equitable, inclusive and sustainable

Keywords: Sharia Economic Law, Conventional Economic Law

ABSTRAK

Perbandingan antara hukum ekonomi Syariah dan konvensional menjadi penting dalam memahami perbedaan pendekatan yang digunakan dalam sistem ekonomi modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip, metodologi, dan penerapan hukum syariah dan konvensional. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode komparatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, informan dalam penelitian ini adalah penjual serta pengunjung warung di daerah Ciheuleut Kota Bogor, Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum ekonomi konvensional berfokus pada keuntungan, efisiensi pasar, dan manajemen risiko tanpa mempertimbangkan aspek religius. Sebaliknya hukum ekonomi Syariah menekankan nilai-nilai religius, transparansi serta konsep berbagi resiko. Pemahaman terhadap kedua sistem ini dapat memberikan wawasan untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih adil, inklusif dan berkelanjutan

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Ekonomi Konvensional

PENDAHULUAN

Dewasa ini jual beli menjadi suatu kegiatan umum yang pasti dilakukan oleh masyarakat, karena dari jual beli suatu keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika kita merujuk dalam suatu definisi jual beli dalam lingkup syari'ah yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai anatar dua belah pihak atas dasar kesepakatan yang dibenarkan oleh *syara'*. *Syara'* disini suatu ketentuan rukun-rukun atau syarat syarat yang harus dipenuhi yang berkenaan dalam lingkup jual beli ini. *Maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'* (Huda, 2011). *Tidak sah jual beli tanpa keridhaan kedua belah pihak* (Muhibbuthabary, 2012). Dikuatkan pula dalam al qur'an dalam surat An-Nisa' ayat 29 "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salingmemakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu*" (An-Nisa:29). Perbandingan kacamata hukum perdata yaitu jual beli yang dimaksud suatu perjanjian yang melibatkan penyerahan hak milik antara penjual dan pembeli atas suatu benda (barang) dan pembayaran (harga). Jika kita lebih melihat substansi dalam KUHPerdata yaitu Menurut Pasal 1457, "*perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu*".

Hukum syari'ah ini memakai dua sumber yaitu pertama kitab suci umat islam yaitu al qur'an dan hadist rasulullah SAW. Secara etimologi, jual beli atau *al-bai'u* berarti *muqabalatu syai'in bi syai'in*, yakni menukarkan sesuatu dengan sesuatu (Az-Zuhaily, 2005). Kata (*Al-Buyu'*) adalah bentuk jama' dari kata (*Al-bai'*) yang merupakan bentuk masdar dari kata (*ba'a*) (Az-Zuhaily, 2005). Pengertian ini merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya, yakni *As-syira'* (membeli). Demikianlah *Al-Bai'* sering di terjemahkan dengan artian jual beli (Mas'adi, 2022).

Sedang dari segi terminologinya, jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan (Khosyiah, 2014). Istilah dari jual beli itu sendiri pada hakikatnya hanya berlaku pada komoditi berupa barang, sedangkan jasa pada hakikatnya bukan termasuk dari kata maliyah. Pernyataan jasa atau manfaat sebagai maliyah hanya sebatas majas, sebab eksistensinya bersifat abstrak dan lebih dikarenakan demi keabsahan mengadakan transaksi berupa jasa (Pelangi, 2013). Dengan pendapat para ahli pakar serta dasar definisi jual beli bisa diartikan suatu kegiatan tukar menukar barang dengan syarat syarat tertentu. Dalam arti secara luasnya allah mengharamkan menikmati harta selain dengan cara yang allah ridhoi yaitu perniagaan atau jual beli yang diatur oleh *syara'*, seperti yang sudah dibahas kita menemukan suatu diksi atau kata yaitu *syara'*. *Syara'* disini yang berarti ketentuan syarat atau rukun dalam jual beli hal-hal ini yang sangat perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan jual beli secara pandangan syari'ah, ada lima rukun jual beli yang harus ditaati yaitu: (1) Penjual (2) Pembeli (3) Barang yang dijual (4) *Ijab* (5) *Qobul*

Namun pendapat mayoritas ulama menetapkan hanya ada tiga rukun dalam jual beli yaitu: (1) *aqidain*, (kedua subjek yang melakukan transaksi, seperti penjual dan pembeli) (2) *ma'qud'alaih*, (komoditi dalam transaksi jual beli, yang terdiri dari barang yang diperjual belikan dan alat pembayaran) (3) *shighat*, bahasa interaktif dalam sebuah transaksi jual beli, yang terdiri atas penawaran (ijab), dan persetujuan (qabul) (Pelangi, 2013).

Para ulama telah menetapkan syarat-syarat dalam konteks *ma'qud alaih* (objek akad) yaitu ada empat: *pertama*, barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung, *kedua*, benda yang diperjual belikan merupakan barang yang berharga, *ketiga*, benda yang diperjual belikan merupakan milik penjual, *keempat*, benda yang dijual dapat diserahkan terimakan pada waktu akad (Az-Zuhaily, 2005). Dalam jual beli menurut hukum syari'ah ini ada yang dinamakan hak *khiyar* yaitu suatu hak dimana penjual atau pembeli bisa membatalkan akad jual belinya dengan tujuan kebaikan, hak *khiyar* ini diatur oleh hukum syari'ah bertujuan agar terhindarnya perbuatan curang yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga transaksi bisa berjalan sesuai dengan tujuan awal yang baik.

Jual beli sebenarnya diklasifikasikan dalam berbagai sudut pandang yang luas karena berbagai pandangan seperti dilihat dari objek ataupun subjeknya, namun secara garis besar klasifikasi jual beli menurut hukum syari'ah dibagi menjadi empat bagian yaitu: (1) Jual beli *shahih* yaitu jual beli yang rukun serta syarat yang ditentukan sudah terpenuhi. (2) Jual beli batal atau *fasid* yaitu jual beli yang syara' atau ketentuannya tidak terpenuhi yaitu rukun dan syarat-syaratnya. (3) Jual beli yang terdapat unsur penipuan dimana jual beli yang pada hakikatnya baik tetapi dalam hal transaksinya terdapat suatu penipuan makan hal itu tidak diperbolehkan. Contohnya yaitu jual beli dengan menukarkan barang yang nilainya tidak setara. (4) Jual beli takaran dimana hal ini jika kedua belah pihak sepakat dan melakukan transaksi jual beli dengan suatu takaran berupa timbangan atau sebagainya maka diharuskan isi dari takaran tersebut sesuai dengan akadnya.

Dalam analisis ini yang dimaksud hukum konvensional disini ada hukum perdata yang berlaku di Indonesia ini. Banyak yang diatur dalam hukum perdata ini salah satu substansinya yaitu tentang jual beli seperti yang tertera pada pasal 1457 KUHPerdata yaitu menjelaskan terkait definisi jual beli "Jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan barang, dan pihak yang lain mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah disepakati." Adapun menurut para pakar atau ahli diantaranya Prof Sudikno Mertokusumo, jual beli adalah perjanjian yang sudah ada sejak zaman dulu dan masih relevan dalam kehidupan modern. Dalam pandangan beliau, jual beli sebagai salah satu bentuk perjanjian yang paling sederhana, memiliki ciri khas yaitu adanya dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang bertukar barang dengan harga tertentu. Proses ini melibatkan pemindahan hak milik atas barang. R. Subekti memberikan pemahaman bahwa jual beli adalah bentuk perjanjian timbal balik yang di dalamnya terdapat pertukaran barang dengan harga yang

disepakati. Jual beli ini sering dianggap sebagai perjanjian yang relatif sederhana dalam hukum perdata, karena hanya melibatkan dua unsur utama yaitu barang dan harga. Menurut Subekti, yang perlu diwaspadai dalam jual beli adalah kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang sesuai dengan yang dijanjikan, dan kewajiban pembeli untuk membayar harga yang telah disepakati.

Secara umum jual beli ini diatur dalam 1457 KUHPperdata sampai 1540 KUHPperdata, secara umum pula dalam jual beli terdapat suatu hubungan yaitu timbal balik antara penjual dan pembeli. Jika kita lihat secara umum untuk pengaturan terkait hak-hak penjual ataupun pembeli diatur lebih terperinci dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan definisi pada 1457 KUHPperdata yang dimaksudkan jual beli adalah masuk ke dalam perjanjian maka syarat sahnya jual beli sama dengan syarat sahnya perjanjian yaitu menurut Pasal 1320 KUHPperdata Kesepakatan kedua belah pihak, Kecakapan kedua belah pihak, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode komparatif dimana peneliti menganalisis terkait persamaan, perbedaan, serta implikasinya di masyarakat terkait penggunaan hukum syari'ah ataupun hukum konvensional dalam aspek jual beli. Adapun teknik mengumpulkan data wawancara sederhana kepada penjual warung serta pengunjung warung di daerah Cihelut Kota Bogor tentang implikasi penerapan dari kedua metode penerapan hukum tersebut. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dapat dipaparkan bahwa seperti yang sudah dijelaskan secara umum di atas bahwa antara kedua hukum syari'ah ataupun konvensional bahwa kedua hukum tersebut bertujuan untuk kebaikan dalam masyarakat terutaman dalam aspek jual beli yang sedang kami bahas. Dasar rujukan terkait hukum syariah yaitu al qur'an dan hadist rasulullah SAW, diantaranya:

1. Surah Al-Baqarah (2:275)

"Orang-orang yang memakan harta orang lain dengan jalan yang batil dan yang menghalangi jalan Allah, mereka tidak akan mendapatkan sesuatu pun kecuali apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim."

Ayat ini menjelaskan bahwa jual beli dalam Islam harus dilakukan secara adil, dan segala bentuk penipuan atau riba (bunga) dalam transaksi adalah dilarang. Harta yang diperoleh harus berasal dari usaha yang sah.

2. Surah Al-Baqarah (2:282)

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (bertransaksi) dengan hutang piutang untuk waktu tertentu, hendaklah kamu menulisnya"

dengan yang benar... dan hendaklah dua orang saksi dari orang-orang yang adil di antara kamu."

Ayat ini menyatakan pentingnya pencatatan yang jelas dalam transaksi jual beli, terutama yang melibatkan utang piutang. Ini menunjukkan perlunya kejelasan dalam kesepakatan transaksi.

Adapun terkait hukum konvensional yang berlaku yaitu merujuk secara garis besar pada KUHPerdota pengaturan yang dimaksud mulai dari pasal 1457 sampai 1540 KUHPerdota dan diatur pula hak antar penjual dan pembeli pada Undang Undang Perlindungan Konsumen. Secara umum jual beli disebutkan sebagai bentuk perjanjian maka, kita perlu merujuk pada 1320 KUHPerdota sebagai syarat sah perjanjian. Wawancara kami melibatkan satu warung kelontong yang melakukan transaksi lima kali saat wawancara ini dilakukan. Kami mengajukan tiga pertanyaan yang melibatkan dua orang penjaga warung serta delapan orang pembeli dalam lima transaksi yang berlangsung. Tiga pertanyaan yang diajukan yaitu *pertama*, "Apakah saudara pernah mendengar bahwa jual beli diatur dalam hukum syari'ah?", *kedua*, "Apakah saudara mengetahui bahwa dalam hukum konvensional yaitu hukum perdata Indonesia memasukan jual beli ke dalam aspek perjanjian?", *ketiga*, "Merujuk kemanakah setiap saudara melakukan jual beli, ketentuan mana yang dipakai sebagai landasan?"

Pertama dari sepuluh koresponden tersebut ditemukan fakta bahwa delapan pembeli yang merupakan warga daerah ciheleut tersebut tidak mengetahui dengan terang bahwa dalam hukum konvensional jual beli diatur pula dan sampai ada pengaturan terkait hak-hak penjual ataupun pembeli yang diatur jelas dalam undang undang. *Kedua* sepuluh koresponden mengetahui bahwa hukum syari'ah mengatur terkait jual beli, walau tidak tahu secara pasti namun mereka menjawab "yang penting barang yang kita beli halal dan uang yang digunakan untuk membeli juga halal". *Ketiga* bahwa dari sepuluh koresponden menjawab setiap jual beli yang mereka lakukan bisa dibilang lebih merujuk pada hukum syari'ah dibanding dengan hukum konvensional.

SIMPULAN

Kesimpulan bahwa dalam penerapan hukum pada aspek jual beli bisa disimpulkan bahwa dari data tersebut bahwa penyuluhan hukum konvensional negara kita sangat minim bahkan banyak dari koresponden tersebut tidak mengetahui hukum yang diterapkan di negara kita ini mengatur terkait apa saja. Lalu jika kita lebih menyoroti terkait kedua hukum yaitu hukum syari'ah dan konvensional kedua hukum tersebut sama sama memiliki tujuan baik yaitu mewujudkan keteraturan, keadilan dalam transaksi dimasyarakat, namun ada perbedaan yang jelas pula antara kedua tonjolan dalam penekanan aturan yaitu terdapat perbedaan yang jelas antara hukum jual beli menurut KUHPerdota dan hukum syari'ah. Adapun keduanya mengatur transaksi jual beli, pendekatan dan dasar prinsipnya berbeda.

Dalam KUHPerdara, hukum jual beli dijelaskan dalam Pasal 1457 yang mengatur bahwa jual beli adalah perjanjian di mana satu pihak berjanji untuk menyerahkan barang, sementara pihak lainnya berjanji membayar harga yang disepakati. KUHPerdara lebih menekankan pada aspek legalitas dan formalitas transaksi, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah, seperti kecakapan hukum kedua pihak dan kejelasan serta kehalalan objek yang diperjualbelikan. Jual beli dalam hukum syari'ah dipandang sebagai tukar menukar harta atau manfaat yang halal. Ada syarat tambahan yang harus dipenuhi agar transaksi sesuai dengan syari'ah, seperti menghindari unsur *gharar* atau ketidakpastian dan *riba* atau bunga, serta melakukan transaksi dengan itikad baik. Adapun hukum perdata lebih fokus pada perlindungan hak individu dan kepastian hukum dalam transaksi serta kebebasan kontrak, sementara hukum Islam lebih menekankan pada aspek moral serta etika, dengan jual beli dianggap sebagai bentuk kegiatan yang dihindarkan dari kecurangan yang harus berarti dilakukan secara adil dan transparan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ade, N., Ruslan, A. G., Ramlah, & Arsyad. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Karet Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 1-15.
- Ahmad, S. R., Ruslan, A. G., & Maryani. (2024). Faktor Penyebab Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 80-100.
- Ardiansyah, A., Gilang, R. R., Muhammad, F., Stiven, D., Yosaphat, D., & Farahdinny, S. (2024). Penerapan dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Perdata. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 101-109.
- Ardiansyah, A., Stiveen, D., & Asmak, U. H. (2024). Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan (Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 27-38.
- Dinda, N. A., Febby, A. Q., Yosua, S., Reza, D. W., & Farahdinny, S. (2024). Perkembangan dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi dan Mediasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 65-69.
- Dwi, S., & Askana, F. (2023). Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Melaksanakan Tujuan Negara Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 26-34.
- Era, N., & Askana, F. (2023). Perbandingan Kewenangan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 56-65.

- Gilang, R. R., Yosaphat, D., & Asmak, U. H. (2024). Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 51–64.
- Khosiyah, S. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Semarang: Raja Grafindo.
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum Perdata Indonesia (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhibbuthabary, H. (2012). *Fiqh Amal Islami: Teoritis dan Praktis*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.
- Subekti. (1991). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Pasal 1457 - 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29
- Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275 dan Ayat 282